



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide inovasi dan hasil kreativitas daerah, perlu dukungan masyarakat dan Pemerintah Kota dalam memperkuat sistem inovasi daerah termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota dan kesejahteraan masyarakat, perlu diatur pengusulan, pelaksanaan, dan pengawasan inovasi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) dan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta ketentuan Instruksi Gubernur Nomor 1210 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan *One Agency One Innovation* di Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan inovasi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nopmor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);

21. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian dan Singkatan**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali kota adalah Wali kota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Inovasi adalah Kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi yang memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

7. Inovasi Daerah adalah Semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/ atau inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
9. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu system untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
10. Bappedalitbang adalah badan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Bagian Kedua

Tujuan, Sasaran, Prinsip, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sasaran penyelenggaraan inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

- (3) Penyelenggaraan inovasi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektivitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan dan/ atau produksi;
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. berorientasi kepada kepentingan umum dan/atau peningkatan daya saing;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai kepatuhan dan/ atau kelayakan;
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
 - i. bersifat simultan dan berkelanjutan;
 - j. dilaksanakan secara sistematis dan integrative; dan/ atau
 - k. membangun sinergitas.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan inovasi daerah terdiri atas:

- a. Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan/ atau
- b. Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali kota ini meliputi:

- a. inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
- c. pengusulan;
- d. penetapan;
- e. perencanaan;
- f. sistem penyelenggaraan inovasi daerah;
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual;
- h. pengembangan inovasi daerah;
- i. penilaian dan/ atau penghargaan;
- j. penyebaran inovasi daerah;
- k. pendanaan dan pengawasan kegiatan sebagai berikut:
 1. kegiatan inovasi daerah yang seluruh sumbernya berasal dari kelompok belanja langsung APBD; dan
 2. kegiatan inovasi daerah yang sebagian atau seluruh sumbernya berasal dari luar APBD dan pelaksanaannya melalui mekanisme kelompok belanja langsung APBD
- l. kerjasama;
- m. informasi inovasi daerah; dan
- n. pembinaan dan/ atau pengawasan.

BAB II
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan / atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.

Pasal 6

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 7

- (1) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/ jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/ jasa publik.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan/ atau
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 8

Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Pasal 9

Kriteria inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/ atau masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. dapat direplikasi;
- f. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/ atau jasa;
- g. merupakan terobosan untuk mempermudah Aparatur Sipil Negara atau Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya;
- h. merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik Pemerintah Kota; dan
- i. kriteria lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

Pasal 10

- (1) Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/ atau perguruan tinggi.
- (2) Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan/ atau
 - d. sintesis.

Pasal 11

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.

- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 12

Kriteria inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi, meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi kota dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/ atau produk barang dan/ atau jasa; dan/atau
- e. kriteria lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGUSULAN

Bagian Kesatu

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. perangkat daerah;
 - e. anggota masyarakat;
 - f. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - g. perguruan tinggi.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dapat disiapkan oleh Wali kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali kota.

- (2) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD.
- (3) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dapat disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dapat disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Wali kota.
- (6) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dapat disampaikan kepada pimpinan badan usaha milik daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (7) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, dapat disampaikan kepada kepala Wali kota melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja yang paling sedikit memuat:

- a. alasan perlunya inovasi;
- b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi; dan
- f. penanggung jawab inovasi.

Bagian Kedua

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 16

Usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi, dapat berasal dari:

- a. anggota masyarakat; dan/atau
- b. perguruan tinggi.

Pasal 17

Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi dapat disampaikan kepada Wali kota melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan pembinaan.

Pasal 18

Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja yang paling sedikit memuat:

- a. alasan perlunya inovasi;
- b. bidang/sector/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi; dan
- f. penanggung jawab inovasi.

BAB V PENETAPAN

Pasal 19

- (1) Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
- (2) Keputusan Wali kota mengenai inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penetapan perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Inovasi daerah oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi, dapat dilaporkan kepada Pemerintah Kota untuk dicatat dalam daftar inovasi daerah oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi daerah oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi dan/atau dibina oleh Pemerintah Kota.

- (3) Fasilitasi dan/atau pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi daerah oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 21

- (1) Perencanaan inovasi daerah dapat dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam roadmap penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan agar penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
- (3) Roadmap penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Wali kota.

Pasal 22

- (1) Penyusunan dokumen roadmap penyelenggaraan inovasi daerah, dapat dilakukan melalui:
 - a. identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. pemetaan; dan
 - c. analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Inovasi daerah oleh anggota masyarakat dapat menjadi masukan dalam perencanaan inovasi daerah.
- (3) Proses penyusunan dokumen roadmap penyelenggaraan inovasi daerah, dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis, serta sebagai perwujudan visi dan misi Wali kota dalam pembangunan di kota.

Pasal 23

- (1) Perencanaan penyelenggaraan inovasi daerah dapat menjadi masukan penyusunan RPJMD dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wali kota dalam merumuskan perencanaan inovasi daerah, dapat membentuk tim yang melibatkan unsur pemangku kepentingan.

Pasal 24

Penyusunan dokumen roadmap penyelenggaraan inovasi daerah, paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi saat ini;
- c. analisis lingkungan strategis;
- d. kebijakan dan strategi inovasi daerah;
- e. tahapan pengembangan inovasi daerah; dan
- f. penutup.

BAB VII

SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Penyelenggaraan inovasi daerah diwujudkan dalam sistem inovasi daerah, terdiri atas:

- a. kelembagaan
- b. sumber daya; dan/atau
- c. jaringan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah sesuai dengan bidangnya dapat menyelenggarakan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Anggota masyarakat dan/ atau perguruan tinggi dapat menyelenggarakan inisiatif inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses.
- (3) Wali kota menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi, dan/ atau mengevaluasi penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 27

Penyelenggaraan inovasi daerah dapat melakukan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan instansi pemerintah pusat/ daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 28

Penyelenggaraan inovasi daerah menjunjung tinggi norma, etika, dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai sosial bagi penyelenggaraan inovasi daerah.

Bagian Ketiga

Sumber Daya

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan inovasi daerah memdayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan inovasi daerah secara tepat guna, tepat mutu, dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya inovasi daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan/ atau
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat

Jaringan

Pasal 30

Penyelenggaraan inovasi daerah dapat melakukan kerjasama dan membangun jejaring pengembangan inovasi daerah dalam rangka penataan jaringan inovasi daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif/ intensif anantara lembaga/organisasi penyelenggaraan inovasi daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan/ atau

- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi.

Pasal 31

Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dapat dilakukan dengan:

- a. Kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, symposium dan kegiatan sejenis;
- b. Menjalinkan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/ organisasi; dan/ atau
- c. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan inovasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 32

Mobilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/ atau sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi inovasi daerah; dan/ atau
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana inovasi daerah.

Pasal 34

- (1) Wali kota dapat melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, fasilitasi inovasi daerah dan/ atau inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di kota.
- (2) Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan inovasi daerah dalam kerangka sistem inovasi daerah.

BAB VIII
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 35

- (1) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi milik Pemerintah Kota dan tidak dapat dikomersialkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/ atau perguruan tinggi, dapat ditentukan oleh para pihak pemangku kepentingan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali kota dapat memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengembangan Inovasi
Pasal 36

- Pengembangan inovasi daerah dapat dilaksanakan melalui:
- a. Uji coba inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan/ atau
 - b. Pembinaan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Bagian Kedua
Uji Coba Inovasi Daerah dalam Rangka Pembaharuan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 37

- (1) Pelaksana inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan uji coba inovasi daerah berdasarkan Keputusan Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

- (2) Uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada perangkat daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada perangkat daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan uji coba inovasi daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana inovasi daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun inovasi daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana inovasi daerah menghentikan pelaksanaan uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan atas persetujuan Wali kota.

Pasal 39

- (1) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba inovasi daerah kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 40

Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

Bagian Ketiga

Pembinaan Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota dapat mendorong inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/ atau perguruan tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervise; dan/ atau
 - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan/ atau penyebaran.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui forum pakar/ tenaga ahli dan/ atau pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan/ atau penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan/ atau pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan/ atau modifikasi.
- (7) Anggota masyarakat dan/ atau perguruan tinggi yang mendapatkan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan inovasi daerah.

BAB X PENILAIAN DAN/ ATAU PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dapat diberikan penilaian dan/ atau penghargaan.
- (2) Pemberian penilaian dan/ atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 43

- (1) Wali kota menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penetapan inovasi daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. konsultasi;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan/ atau
 - h. pameran.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 44

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Wali kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA
Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kota menyediakan informasi inovasi daerah.
- (2) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan sumber daya daerah.
- (3) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Kota.
- (4) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB XV
PEMBINAAN DAN/ ATAU PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Wali kota dapat melakukan pembinaan dan/ atau pengawasan terhadap pelaksanaan inovasi daerah.
- (2) Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan pembinaan dan/ atau pengawasan pelaksanaan inovasi daerah.
- (3) Wali kota selaku wakil pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan/ atau pengawasan pelaksanaan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Wali kota secara teknis menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan roadmap penyelenggaraan inovasi daerah dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai masukan dalam penyelenggaraan inovasi daerah.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Penyelenggaraan inovasi daerah selain memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali kota ini, juga memperhatikan regulasi penyelenggaraan inovasi daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota terkait penyelenggaraan inovasi daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali kota ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 51

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 8 November 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal, 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR